



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 32 /D-11/ 11 /TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KABUPATEN (*DISTRIC WORKING GROUP*) PEMBANGUNAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur perlu diprioritaskan dan menjadi sasaran utama kegiatan pembangunan pada lintas sektor demi meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di tingkat desa;
- b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas peran aktif lintas sektor melaksanakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, perlu membentuk Kelompok Kerja Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kabupaten (*Distric Working Group*) Pembangunan Kampung Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Keluarga Berencana yang Responsif Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 483);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 481/PER/G4/2016 tentang Sistem Informasi Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 202);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KABUPATEN (*DISTRIC WORKING GROUP*) PEMBANGUNAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Kabupaten (*Distric Working Group*) Pembangunan Kampung Keluarga Berencana (KB), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Kabupaten (*Distric Working Group*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. melakukan advokasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bersama lintas sektor di Kampung KB;
- b. melakukan penyusunan kebijakan Program Bangga Kencana dan kegiatan lintas sektor di Kampung KB;
- c. melakukan penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan visi misi lembaga dan organisasi masing-masing; dan
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan Program Bangga Kencana dan kegiatan lintas sektor di Kampung KB.

KETIGA : Kelompok Kerja Kabupaten (*Distric Working Group*) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua menyampaikan hasil kegiatan dan bertanggungjawab kepada Bupati;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran berjalan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 Februari 2021
WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 32 /D-11/ II /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KABUPATEN (DISTRICT WORKING
GROUP) PEMBANGUNAN KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KABUPATEN (DISTRICT
WORKING GROUP) PEMBANGUNAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

- I. Pelindung : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
- II. Penasehat : Ketua DPRD Kab. Luwu Timur
- III. Pembina : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- IV. Ketua : Asisten Pemerintahan Setdakab. Luwu Timur
- V. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- VI. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- VII. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
5. Kepala Dinas Pertanian
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
9. Kepala Dinas Pendidikan
10. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
11. Kepala Dinas Sosial dan Perlindungan Anak
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
13. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
14. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur
17. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur
18. Pimpinan PT. Vale Indonesia Tbk
19. Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara XIV
20. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Kab. Luwu Timur
21. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Kab. Luwu Timur
22. Pimpinan Bank Negara Indonesia Kab. Luwu Timur
23. Pimpinan Bank Tabungan Negara Kab. Luwu Timur
24. Pimpinan Bank Mandiri Kab. Luwu Timur

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM